



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktifitasnya membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan ruang sehingga harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan berlandaskan Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya harus menyusun peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dan menjadi matra ruang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2033.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 5393);
11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2013 - 2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buleleng
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
20. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
21. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

- dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 24. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 28. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.
 29. Kawasan strategis Nasional adalah kawasan strategis Pemerintah.
 30. Kawasan strategis Provinsi adalah kawasan strategis Provinsi Bali.
 31. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan strategis Kabupaten Buleleng.
 32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
39. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
40. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
41. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
42. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
43. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
44. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
45. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
46. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
47. Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
48. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.

49. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
50. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
51. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
52. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
53. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
54. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
55. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten.
56. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

58. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.
59. Sistem Agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian.
60. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) dikawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
61. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
62. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
63. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka prosentase luas kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.
64. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
65. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
66. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

67. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
68. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
69. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
70. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih* dan *jagat kertih*.
71. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala* dan *nista mandala*.
72. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
73. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
74. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
75. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
76. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

77. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

RTRWK didasarkan azas :

- a. *tri hita karana*;
- b. *sad kertih*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Wilayah

Pasal 3

- (1) RTRWK meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) luas ruang daratan wilayah kabupaten adalah 136.588 Ha (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan hektar) atau 24,25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari luas wilayah Provinsi Bali;
- (3) wilayah administrasi kabupaten terdiri atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi :
 - a. Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kecamatan Seririt;
 - c. Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Sukasada;
 - f. Kecamatan Buleleng;
 - g. Kecamatan Sawan;
 - h. Kecamatan Kubutambahan; dan
 - i. Kecamatan Tejakula;
- (4) ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan;
- (5) ruang wilayah kabupaten terdiri dari total palemahan seluruh desa pakraman di kabupaten;

- (6) lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Bagian kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara;
- b. pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan;
- c. pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata;
- d. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri;
- e. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata;
- g. peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
- h. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- i. pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan; dan
- j. pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Bagian ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. memantapkan fungsi Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Singaraja dan sekitarnya sebagai kawasan unggulan sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan aneka industri;
 - c. meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai salah satu pusat pendidikan nasional;
 - d. meningkatkan aksesibilitas kabupaten; dan
 - e. membangun bandar udara baru.
- (2) Strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. meningkatkan keterpaduan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan propinsi dan sistem perkotaan nasional;
 - b. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi PKW, PKL, PPK dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
 - d. meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan
 - e. meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. memantapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan sistem agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan yang berorientasi pasar;
 - c. mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan berbasis komoditas unggulan yang berdaya saing;
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran;
 - e. meningkatkan penguatan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan;
 - f. meningkatkan keterkaitan hasil produksi pertanian dengan sektor industri, perdagangan dan pariwisata; dan
 - g. mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan agrowisata berbasis ekowisata.
- (4) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

- huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan Kawasan Industri Celukan Bawang; dan
 - b. mengembangkan sentra-sentra industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada huruf e, terdiri atas :
- a. mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali;
 - b. mengembangkan kawasan efektif pariwisata di Kawasan Pariwisata Batuampar, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/ Lovina, Kawasan Pariwisata Air Sanih yang berwawasan budaya dan lingkungan;
 - c. mengembangkan KDTWK Pancasari dan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berwawasan lingkungan dan budaya; dan
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana wilayah yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, terdiri atas :
- a. meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka keterisolasian;
 - c. meningkatkan kualitas jaringan jalan Pantai Utara Bali dan mendorong percepatan pembangunan jalan Soka – Seririt dan Mengwitani - Singaraja;
 - d. memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
 - e. memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
 - f. memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
 - g. meningkatkan pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
 - h. memantapkan pelayanan sistem jaringan energi dan telekomunikasi; dan
 - i. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana lingkungan permukiman.
- (7) Strategi mensinergikan dan meningkatkan keterpaduan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, terdiri atas :
- a. mengembangkan investasi diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kecamatan;
 - b. mengembangkan kawasan hutan produksi diarahkan pada upaya mendukung optimalisasi kawasan lindung;

- c. mengamankan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi melalui pengembangan tanaman kehutanan;
 - d. menghijaukan kembali lahan kritis pada kawasan budidaya dan kawasan lindung;
 - e. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan sarana dan prasarana;
 - f. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - g. mengembangkan kawasan permukiman melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas; dan
 - h. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju kabupaten organik.
- (8) Strategi pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, terdiri atas :
- a. memantapkan kualitas kawasan lindung;
 - b. menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS yang berada di wilayah kabupaten;
 - c. melestarikan ekosistem kawasan hutan dan danau sebagai pengendali sistem hidrologis dan pemasok tata air wilayah;
 - d. mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep *agroforestry* pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
 - f. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
 - g. mengembangkan konsep mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya; dan
 - h. meningkatkan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan iklim.
- (9) Strategi pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut kabupaten;
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - d. mengembangkan kawasan konservasi perairan; dan
 - e. mengembangkan sarana prasarana kawasan pesisir.

- (10) Strategi pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kawasan Perkotaan Singaraja.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Kawasan Perkotaan Seririt.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak;
 - c. Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar;
 - e. Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan

- Buleleng;
 - f. Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada;
 - g. Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan;
 - h. Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. PPL Pejarakan di Kecamatan Gerokgak;
 - b. PPL Banjarasem di Kecamatan Seririt;
 - c. PPL Sepang di Kecamatan Busungbiu;
 - d. PPL Kaliasem di Kecamatan Banjar;
 - e. PPL Banyuatis dan Tigawasa di Kecamatan Banjar;
 - f. PPL Anturan di Kecamatan Buleleng;
 - g. PPL Bungkulan di Kecamatan Sawan;
 - h. PPL Bukti dan PPL Tamblang di Kecamatan Kubutambahan;
 - i. PPL Sambirenteng dan PPL Sembiran di Kecamatan Tejakula.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, mencakup :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;
 - c. jaringan layanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan perkeretaapian
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten.
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. jaringan jalan bebas hambatan yang merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang melintasi

- wilayah kabupaten meliputi: jalan bebas hambatan antar kota Mengwitani – Singaraja, dan Soka - Seririt;
- b. jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1) yang ada di kabupaten, meliputi :
 1. ruas jalan mengwitani – Singaraja;
 2. ruas jalan Jelantik Gingsir – Veteran (Singaraja);
 3. ruas jalan Seririt – Cekik;
 4. ruas jalan A. Yani – Jalan S Parman (Seririt);
 5. ruas jalan Singaraja – Seririt;
 6. ruas jalan Gajah Mada – Dr Sutomo – A. Yani (Singaraja);
 7. ruas jalan Kubutambahan-Singaraja;
 8. ruas jalan Ngurah Rai-Pramuka-Diponegoro-Airlangga-Surapati-WR Supratman (Singaraja);
 9. ruas jalan Amlapura-Kubutambahan; dan
 10. rencana pengembangan ruas jalan Soka-Seririt.
- (4) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2) meliputi :
 1. ruas jalan Gempol – Banyuning – Penarukan (Perkotaan Singaraja);
 2. ruas jalan Penelokan – Kubutambahan;
 3. ruas jalan Pupuan – Seririt;
 4. ruas jalan Pupuan – Pekutatan; dan
 5. rencana pengembangan ruas jalan Sp. Tamblingan – Pujungan.
 - b. jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3), meliputi :
 1. ruas jalan Dausa – Madenan – Bondalem;
 2. ruas jalan Wanagiri – Munduk – Mayong; dan
 3. ruas jalan Surabrata – Blatungan – Kemuning.
 - c. jaringan jalan strategis provinsi, meliputi ruas jalan menuju Pura *Dang Kahyangan*.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer 4 (K-4) yang ada meliputi ruas jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan;
 - b. jaringan jalan lokal primer yang ada meliputi ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa, ruas jalan antar desa; dan
 - c. jaringan jalan sekunder terdapat di Kawasan Perkotaan di luar jaringan jalan fungsi primer yang menerus dengan fungsi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder maupun jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang telah ada.
- (6) Pengembangan jaringan jalan baru, meliputi :
- a. ruas jalan baru lingkaran luar Kawasan Perkotaan Singaraja;
 - b. ruas jalan Seririt – Sangket;
 - c. ruas jalan Sangket – Sawan;

- d. pengembangan jalan baru, penghubung rencana pengembangan Bandar Udara baru dengan sistem jaringan jalan nasional setelah melalui kajian teknis;
 - e. pengembangan ruas jalan baru di kawasan perkotaan; dan
 - f. pengembangan ruas jalan baru di kawasan perdesaan setelah melalui kajian teknis.
- (7) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal penumpang Tipe A yang ada di kabupaten meliputi Terminal Banyuwangi di Kawasan Perkotaan Singaraja yang selanjutnya akan di relokasi dengan membangun baru yang penetapan lokasinya dilakukan setelah melalui kajian;
 - b. terminal penumpang Tipe B, meliputi Terminal Pancasari, Terminal Seririt, Terminal Sangket, dan Terminal Penarukan;
 - c. rencana pembangunan terminal Tipe C, setelah melalui kajian teknis;
 - d. terminal barang yang ada meliputi Terminal Barang Bakti Seraga di Singaraja dan rencana pembangunan terminal barang di sekitar Kecamatan Buleleng setelah melalui kajian;
 - e. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilengkapi dengan unit PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) dan jembatan timbang yang terdapat di Kecamatan Seririt; dan
 - f. terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir di pusat-pusat kegiatan wisata yang telah berkembang.
- (8) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi trayek angkutan penumpang dan lintasan angkutan barang, terdiri atas:
- a. trayek angkutan kota antar provinsi (AKAP), terdiri atas trayek Singaraja – Malang dan Singaraja - Surabaya;
 - b. trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas trayek Singaraja – Denpasar (lewat Bedugul) , Singaraja – Denpasar (lewat Pupuan), Singaraja – Bangli, Singaraja - Amlapura, Singaraja - Semarapura, Singaraja - Negara, Singaraja - Seririt;
 - c. trayek angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Singaraja;
 - d. trayek angkutan perdesaan antar Kawasan Perkotaan Singaraja dan Kawasan Perkotaan Seririt dengan desa-desa di sekitarnya; dan
 - e. lintasan angkutan barang diarahkan melalui jalan-jalan nasional dan jalan provinsi.
- (9) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian Provinsi Bali setelah melalui kajian, meliputi :
- a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan pelabuhan laut utama, meliputi Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak yang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang dan pariwisata;
 - b. jaringan pelabuhan laut pengumpul, meliputi:
 1. Pelabuhan Sangsit untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang dan perikanan;
 2. Pelabuhan Pegametan untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang; dan
 3. Rencana pembangunan Pelabuhan laut Penuktukan untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, setelah melalui kajian teknis.
 - c. jaringan pelabuhan laut pengumpan, meliputi Pelabuhan Labuhan Lalang, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang.
 - d. jaringan pelabuhan laut khusus, meliputi pelabuhan pelayanan kegiatan operasi pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan energi lainnya.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran nasional, terdiri atas :
 1. alur pelayaran dari Pelabuhan Celukan Bawang melalui laut Bali menuju pelabuhan-pelabuhan diluar Provinsi Bali;
 2. alur pelayaran dari Pelabuhan Sangsit melalui Laut Bali menuju pelabuhan-pelabuhan diluar Provinsi Bali;
 3. alur pelayaran dari Pelabuhan Pegametan melalui Laut Bali; dan
 4. alur pelayaran khusus kapal untuk kepentingan PLTGU Pamaron, PLTU Celukan Bawang dan jaringan energi lainnya;
 - b. alur pelayaran lokal, meliputi alur pelayaran untuk melayani kegiatan wisata tirta dan peribadatan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana peningkatan status bandar udara Letkol Wisnu menjadi Bandar Udara umum; dan
 - b. rencana pembangunan bandar udara umum.
- (3) Rencana peningkatan status bandar udara Letkol Wisnu menjadi Bandar Udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bandar Udara Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak yang berfungsi sebagai bandar udara umum, untuk pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri, kegiatan pendidikan penerbang, olah raga dirgantara, kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (4) Rencana pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan dan sekitar yang penetapan lokasinya setelah melalui kajian teknis dan pembangunannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
 - d. ruang udara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Sisitem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembangkit tenaga listrik; dan

- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pembangkit listrik tenaga gas/uap yang sudah ada adalah PLTGU Pamaron dengan kapasitas 80 MW;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik baru terdiri atas: PLTU Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak dengan kapasitas rencana kurang lebih 800 MW dan di lokasi lainnya setelah melalui kajian teknis; dan
 - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT lainnya.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
 - 1. optimalisasi gardu induk yang ada di wilayah kabupaten meliputi Gardu Induk Pamaron di Kecamatan Buleleng dan rencana pengembangan gardu induk lainnya yang terintegrasi dengan Gardu Induk di luar wilayah kabupaten;
 - 2. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melintasi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu setelah melalui kajian;
 - 3. jaringan saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu melintasi Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Sukasada; dan
 - 4. jaringan distribusi tenaga listrik melalui saluran udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah Kabupaten
 - 5. jaringan distribusi bawah tanah dan/atau udara pada kawasan permukiman dan aktivitas penduduknya.
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 - 1. sistem jaringan pipa minyak dari pelabuhan ke depo minyak terdekat yang melayani wilayah kabupaten;
 - 2. sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari depo gas terdekat yang melayani wilayah kabupaten;
 - 3. rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali setelah melalui kajian; dan
 - 4. rencana pengembangan jaringan perpipaan gas kabupaten, setelah melalui kajian.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Stasiun Telepon Otomat (STO) yang sudah ada meliputi STO Singaraja, STO Lovina dan STO Seririt;
 - b. pengembangan STO baru sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - c. pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan estetika lingkungan; dan
 - d. pengembangan jaringan baru secara berkesinambungan untuk kawasan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi.
- (3) Pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. menara telekomunikasi terpadu secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - b. pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) dengan kehandalan cakupan yang menjangkau seluruh wilayah.
- (4) Pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan jaringan melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melengkapi sistem telekomunikasi jaringan bergerak dan pengembangan jaringan *backbone* serta jaringan distribusi untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara langsung.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi aspek konservasi sumber daya air,

- pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, terdiri atas :
- a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air minum;
 - e. sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pengelolaan WS Bali-Penida sebagai WS Strategis Nasional, terdiri atas 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, bendungan atau waduk meliputi:
- a. DAS lintas wilayah kabupaten/kota, meliputi: DAS Tukad Medewi, DAS Tukad Yeh Leh, DAS Tukad Daya, DAS Tukad Saba, DAS Tukad Yeh Sumbul, DAS Tukad Yeh Satang, DAS Tukad Ho, DAS Tukad Pulukan, DAS Tukad Yeh Lebah, DAS Tukad Panyangan Pengeragoan, DAS Tukad Ulaman, DAS Tukad Mawa, DAS Tukad Ijo Gading, DAS Tukad Suhu; dan
 - b. DAS dalam wilayah, terdiri atas DAS dengan aliran air secara terus menerus dan DAS dengan aliran air tidak terus menerus.
 - c. danau yang terdapat di wilayah kabupaten meliputi:
 1. Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada dengan luas permukaan kurang lebih 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hektar; dan
 2. Danau Tamblingan di Desa Munduk, Kecamatan Banjar dengan luas permukaan kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar.
 - d. bendungan atau waduk yang terdapat di wilayah kabupaten, meliputi:
 1. Bendungan Gerokgak, di Kecamatan Gerokgak;
 2. Pembangunan Waduk Titab berlokasi di Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Seririt dengan luas permukaan kurang lebih 138 Ha (seratus tiga puluh) hektar; dan
 3. Rencana pengembangan Waduk Surga, Waduk Tamblang, serta waduk lainnya setelah melalui kajian;
- (3) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di wilayah kabupaten, meliputi:
- a. Bagian dari CAT lintas wilayah kabupaten/kota meliputi CAT Batur pada wilayah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem dan CAT Gilimanuk; dan
 - b. CAT Dalam wilayah Kabupaten meliputi CAT Singaraja.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilayani 153 (seratus lima puluh tiga) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih 17.064 (tujuh belas ribu enam puluh empat) hektar, meliputi:

- a. DI kewenangan pemerintah Provinsi Bali meliputi 2 (dua) DI utuh kabupaten dengan luas baku kurang lebih 3.092 (tiga ribu sembilan puluh dua) hektar terdiri atas:
 - 1. DI Saba dengan luas baku kurang lebih 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) hektar; dan
 - 2. DI Tiyingtali dengan luas baku kurang lebih 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar.
 - b. DI kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 151 (seratus lima puluh satu) DI dengan luas baku kurang lebih 13.972 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar, tersebar di seluruh wilayah.
- (5) Penanganan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pendayagunaan bendungan atau waduk yang telah dibangun atau yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi meliputi:
 - 1. Bendungan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
 - 2. Rencana pengembangan Waduk Titab, Waduk Surga, Waduk Tamblang, serta pada waduk-waduk baru lainnya pada kawasan-kawasan rawan air setelah melalui kajian; dan
 - 3. Sebaran bendung kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
 - b. pendayagunaan sumur bor yang telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi;
 - c. pemeliharaan jaringan irigasi yang ada pada masing-masing Daerah Irigasi (DI) dan bangunan pendukung irigasi serta penyediaan sumber-sumber air untuk irigasi; dan
 - d. pengembangan sistem irigasi tetes pada beberapa kawasan yang mengalami kesulitan air baku.
- (6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jaringan prasarana air baku yang bersumber dari air permukaan meliputi danau, waduk, air tanah dan mata air yang telah ada;
 - b. pengembangan prasarana air baku Air Sanih di kecamatan Kubutambahan, pengembangan prasarana air baku Waduk Titab di Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan pembangunan prasarana air baku di kecamatan-kecamatan; dan
 - c. pemanfaatan sumur-sumur bor yang telah ada.
- (7) Jaringan air baku untuk air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. Jaringan perpipaan baik yang difasilitasi oleh perusahaan daerah kabupaten maupun masyarakat dan dunia usaha baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

- b. Jaringan non perpipaan, meliputi:
 1. bak-bak penampungan air pada kawasan rawan air;
 2. pelayanan mobil tangki air; dan
 3. pemanfaatan sumur-sumur bor yang telah ada.
- (8) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem pengendali banjir, meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi alur sungai, pengendalian terhadap luapan air sungai didukung oleh upaya-upaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor, meliputi:
 1. sistem vegetatif melalui penanaman pohon berkanopi lebat dan berakar dalam, penanaman semak; dan
 2. sistem mekanik melalui pembuatan saluran drainase berupa saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, bangunan penahan material longsor berupa bronjong, bangunan penguat tebing, trap-trap terasering, dam pengendali susunan batuan lepas dan dam pengendali sistem bangunan permanen.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengurangan laju transport sedimen pantai dengan pembuatan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang atau karang buatan, pembuatan tembok laut dan penambahan suplai pasir ke pantai; dan
 - b. pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengamanan pantai yang ada.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air limbah;
 - c. sistem jaringan air minum;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*) dari sumbernya, daur ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
 - b. penanganan sampah, meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara (TPS);
 3. pengembangan sarana dan prasarana tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
 4. sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir (TPA);
 5. pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik;
 6. pengembangan dan mengoptimalkan Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang sudah ada, meliputi TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan dengan sistem *sanitary landfill*;
 7. mengoptimalkan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang sudah ada; dan
 8. pembangunan TPST di TPA Pangkung Paruk I, Pangkung Paruk II, serta di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- c. pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang profesional.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. saluran air limbah;
 - b. pengolahan air limbah; dan
 - c. pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat.
- (4) Saluran air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyaluran air limbah di kawasan perkotaan dikembangkan dengan sistem terpisah antara saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
 - b. dalam hal belum tersedia sistem saluran terpisah maka penyaluran air limbah yang bergabung dengan saluran air hujan harus melalui pengolahan sebelum dibuang ke badan lingkungan; dan
 - c. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke badan lingkungan.
- (5) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengolahan air limbah dengan sistem setempat (*on site*) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik;
 - b. sistem saluran air limbah terpusat (*off site*) dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - c. sistem pembuangan terpusat (*off site*) skala kecil (komunal) pada kawasan permukiman padat

- perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat diarahkan menggunakan Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan.
- (6) Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) yang sudah ada, meliputi IPLT di Kecamatan Kubutambahan;
 - b. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat permukiman; dan
 - c. rencana pengembangan jaringan air limbah perpipaan, terdiri atas:
 1. IPAL Kawasan Perkotaan Singaraja;
 2. IPAL Kawasan Perkotaan Seririt;
 3. IPAL Kawasan Efektif Industri Celukan Bawang;
 4. IPAL Kawasan Efektif Pariwisata di Kawasan Pariwisata Batuampar, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina, dan Kawasan Pariwisata Air Sanih; dan
 5. IPAL Kawasan Efektif Pariwisata di KDTWK Pancasari.
- (7) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan distribusi sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan SPAM kawasan perkotaan, meliputi :
 1. SPAM Kawasan Perkotaan Singaraja;
 2. SPAM Kawasan Perkotaan Seririt;
 3. SPAM Kawasan Perkotaan lainnya yang berfungsi PPK;
 4. SPAM Kawasan Efektif Pariwisata Batuampar, Kalibukbuk, dan Air Sanih; dan
 5. SPAM Kawasan Industri Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak.
 - b. jaringan perpipaan dan non perpipaan SPAM kawasan perdesaan, meliputi :
 1. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Gerokgak;
 2. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Seririt;
 3. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Busungbiu;
 4. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Banjar;
 5. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Sukasada;
 6. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Buleleng;
 7. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Sawan;
 8. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Kubutambahan; dan
 9. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Tejakula.
- (8) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:

- a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
 - b. pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan;
 - c. peningkatan kapasitas alur sungai dan jaringan drainase;
 - d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;
 - e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah; dan
 - f. pengembangan drainase di setiap kecamatan yang diawali dengan kajian rencana induk drainase masing-masing kecamatan.
- (9) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur-jalur jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana digunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, yang dipergunakan sebagai ruang evakuasi bencana; dan
 - b. jalur-jalur jalan evakuasi bencana meliputi:
 1. jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan;
 2. jalur jalan menuju pelataran terminal;
 3. jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; dan
 4. jalur-jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi :
- a. kawasan lindung; dan

- b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada ayat (1) huruf a seluas 46.994,33 Ha (empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga hektar) atau 34,41% (tiga puluh empat koma empat puluh satu persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

Kawasan hutan lindung yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a seluas 31.936,32 ha atau 23,38% dari luas kabupaten, terdiri atas :

- a. Hutan Lindung Puncak Landep di Kecamatan Sukasada dengan luas kurang lebih 590,0 Ha;
- b. Hutan Lindung Gunung Mungsu di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar dengan luas kurang lebih 1.134,00 Ha;
- c. Hutan Lindung Gunung Silangjana di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Kubutambahan dengan luas kurang lebih 415,00 Ha;
- d. Hutan Lindung Gunung Batukaru di Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Kubutambahan dengan luas kurang lebih 3.964,21 Ha;
- e. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah di Kecamatan Busungbiu dengan luas kurang lebih 98 Ha;
- f. Hutan Lindung Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dengan luas kurang lebih 24.290,71 Ha; dan
- g. Hutan Lindung Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula dengan luas kurang lebih 1.444,40 Ha.

Paragraf 2

Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan
Bawahannya

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai penyedia sumber air.
- (3) Sebaran kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kawasan hutan dan kawasan hulu DAS di kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. kawasan suci;
- b. kawasan tempat suci;
- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai;
- e. kawasan sempadan jurang;
- f. kawasan sempadan danau atau waduk; dan
- g. kawasan sekitar mata air.

Pasal 23

- (1) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a, mencakup:
 - a. kawasan suci gunung;
 - b. kawasan suci danau;
 - c. kawasan suci campuhan;
 - d. kawasan suci pantai;
 - e. kawasan suci laut;
 - f. kawasan suci mata air; dan
 - g. kawasan *Catus Patha*.
- (2) Sebaran lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung, terdiri dari atas lereng dan puncak Gunung Batukaru, Mungsu, Puncak Landep, Silangjana.
- (3) Sebaran lokasi kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Danau Buyan dan Danau Tamblingan.
- (4) Sebaran lokasi kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai atau lebih yang ada

- di wilayah kabupaten.
- (5) Sebaran lokasi kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai kabupaten meliputi:
 - a. pantai di wilayah Kecamatan Gerokgak.
 - b. pantai di wilayah Kecamatan Seririt; dan
 - c. pantai di wilayah Kecamatan Banjar;
 - d. pantai di wilayah Kecamatan Buleleng;
 - e. pantai di wilayah Kecamatan Sawan;
 - f. pantai di wilayah Kecamatan Kubutambahan; dan
 - g. pantai di wilayah Kecamatan Tejakula;
 - (6) Sebaran lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
 - (7) Sebaran lokasi kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
 - (8) Kawasan suci *cathus patha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebarannya mencakup :
 - a. *cathus patha agung* wilayah Kabupaten di Kawasan Pusat Kawasan Perkotaan Singaraja pada simpang jalan Gajah mada – Mayor Metra – Veteran dan Jalan Gunung Semeru wilayah Kelurahan Paket Agung Kecamatan Buleleng; dan
 - b. *cathus patha alit* tersebar di tiap-tiap wilayah desa pakraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Pasal 24

- (1) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*; dan
 - b. kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura lainnya.
- (2) Kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan Pura Ponjok Batu Kecamatan Tejakula; dan
 - b. kawasan Pura Pulaki dan Pesanakannya di Kecamatan Gerokgak.
- (3) Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh Pura selain *Pura Dang Kahyangan* yang ada di wilayah kabupaten.

Pasal 25

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c mencakup seluruh pantai yang terdapat di kawasan pesisir wilayah kabupaten sepanjang 157,05 km (seratus lima puluh tujuh koma nol lima kilo meter).
- (2) Sebaran lokasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pantai sepanjang 76,89 Km di Kecamatan Gerokgak;
 - b. pantai sepanjang 11,61 Km di Kecamatan Seririt;
 - c. pantai sepanjang 8,06 Km di Kecamatan Banjar;
 - d. pantai sepanjang 16,52 km di Kecamatan Buleleng;
 - e. pantai sepanjang 6,92 Km di Kecamatan Sawan;
 - f. pantai sepanjang 9,82 km di Kecamatan Kubutambahan; dan
 - g. Pantai sepanjang 27,23 Km di Kecamatan Tejakula.

Pasal 26

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d mencakup seluruh sempadan sungai dan sempadan anak sungai yang tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (2) Sebaran lokasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sempadan sungai-sungai utama dan anak-anak sungai utama yang ada di wilayah Kabupaten.

Pasal 27

Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang yang sebarannya meliputi :

- a. lembah-lembah sungai di seluruh wilayah kabupaten;
- b. kawasan hutan dan pegunungan di wilayah kabupaten;
- c. lembah-lembah bukit di wilayah Kabupaten; dan
- d. tebing-tebing di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 28

Sebaran kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf f, meliputi:

- a. Kawasan Danau Buyan;
- b. Kawasan Danau Tamblingan;
- c. Kawasan Bendungan Gerokgak; dan
- d. Rencana pembangunan Waduk Titab, Surga, Tamblang, serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan.

Pasal 29

Sebaran kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf g, meliputi kurang lebih 201 mata air terdiri dari:

- a. Kecamatan Gerokgak terdapat kurang lebih 24 mata air;
- b. Kecamatan Seririt terdapat kurang lebih 15 mata air;
- c. Kecamatan Busungbiu terdapat kurang lebih 36 mata air;
- d. Kecamatan Banjar terdapat kurang lebih 33 mata air;
- e. Kecamatan Sukasada terdapat kurang lebih 37 mata air;
- f. Kecamatan Buleleng terdapat kurang lebih 20 mata air;
- g. Kecamatan Sawan terdapat kurang lebih 18 mata air;
- h. Kecamatan Kubutambahan terdapat kurang lebih 12 mata air; dan
- i. Kecamatan Tejakula terdapat kurang lebih 6 mata air.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
 - d. kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
 - e. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Sebaran lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru seluas 1.004,40 ha (seribu empat koma empat puluh hektar), berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada seluas 358.20 Ha dan di Kecamatan Banjar seluas 646,20 Ha.
- (3) Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi di Kecamatan Gerokgak seluas 289 Ha (dua ratus delapan puluh hektar).
- (4) Sebaran lokasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Taman Nasional Bali Barat seluas 12.814,89 ha (dua belas ribu delapan ratus empat belas koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Pejarakan dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak mencakup wilayah daratan dan perairan laut.
- (5) Sebaran lokasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: TWA Buyan-Tamblingan seluas 948,65 Ha (sembilan empat puluh delapan koma enam puluh lima hektar) tersebar di Kecamatan banjar seluas 442,35 Ha dan di Kecamatan Sukasada 506,30 Ha dan TWA Bawah Laut Menjangan yang termasuk di dalam Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

- (6) Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran.
- (7) Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 1,07 Ha (satu koma nol tujuh hektar) tersebar di Kecamatan Tejakula dan Sawan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, meliputi :
- a. Kawasan rawan angin kencang;
 - b. kawasan rawan tanah longsor;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - d. kawasan rawan banjir.
- (2) Sebaran lokasi kawasan rawan angin kencang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup kawasan-kawasan wilayah Kecamatan Sukasada, Seririt, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, Tejakula.
- (3) Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak pada daerah lereng bukit atau perbukitan, lereng gunung, pegunungan, dan tebing atau lembah sungai yang berada di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Sukasada, Tejakula.
- (4) Sebaran lokasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pada sepanjang pantai Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.
- (5) Sebaran lokasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 525 Ha (lima ratus dua lima hektar) meliputi kawasan-kawasan yang terletak di Perkotaan Singaraja, Pancasari, Gerokgak, Seririt, Tejakula, Kalibukbuk.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, meliputi :
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Sebaran kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup: kawasan

- yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti pada batu gamping di daerah Pulaki Kecamatan Gerokgak.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
 - d. kawasan rawan abrasi; dan
 - e. kawasan rawan intrusi air laut.
 - (4) Sebaran kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. sebaran kawasan rawan gempa bumi terdapat pada kawasan di sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi yang berada pada titik lokasi terdiri atas lokasi di utara perairan Kawasan Seririt;
 - b. sebaran kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Sukasada;
 - c. sebaran kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sepanjang pegunungan dari barat ke timur pada Gunung Sangyang, Gunung Merbuk, Gunung Mese, Gunung Patas sampai Gunung Kutul;
 - d. sebaran kawasan rawan abrasi dan erosi pantai tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
 - e. sebaran kawasan rawan intrusi air laut di kawasan pesisir sepanjang Pantai Lovina, Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Gerokgak.
 - (5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
 - (6) Sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyebarannya dari barat-timur Buleleng yang meliputi kawasan lereng kaki gunung dan puncak Gunung Batukaru, Gunung Sangiyang, Gunung Lesong, Gunung Pohen, Kecamatan Busungbiu, Banjar dan Sukasada.
 - (7) Sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terletak di seluruh lokasi mata air di kabupaten

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g, meliputi :
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor atau alur migrasi bagi jenis satwa

atau biota laut yang dilindungi.

- (2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kawasan Bali Barat (Jalak Putih) menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat, tanaman Cemara Pandak menjadi bagian dari kawasan cagar alam Gunung Batukaru.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: kawasan terumbu karang di wilayah perairan Bali Utara, perairan pantai di Kecamatan Gerokgak (Patas, Pengulon, Celukan Bawang), Kecamatan Seririt (Kalisada, Banjarasem dan Umeanyar), Kecamatan Banjar (Kaliasem), Kecamatan Buleleng (Kalibukbuk, Anturan, Tukad Mungga), Kecamatan Tejakula (Pacung, Sembiran, Julah, dan Bondalem).
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup perlindungan habitat ikan lumba-lumba di koridor kawasan pesisir dan laut Kalisada-Banyuasri.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, seluas seluas 89.593,67 Ha (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh hektar atau 65,59% (enam puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, seluas 4.731,95 Ha (empat ribu tujuh ratus tiga satu koma sembilan lima hektar) terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas

kurang lebih 3.207 ha (tiga ribu dua ratus tujuh hektar), terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 2.910,40 Ha, di Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 112,00 Ha dan di Kecamatan Tejakula seluas kurang lebih 185,55 Ha.

- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.524 Ha (seribu lima ratus dua puluh empat) terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 1.274,40 Ha, dan di Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 249,60 Ha, yang eksploitasinya dilakukan dengan sistem jalur dan tidak tebang habis.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, luasannya tidak dapat dipetakan dengan tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan yang relatif kecil.
- (2) Sebaran kawasan peruntukkan hutan rakyat terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya, meliputi Kecamatan Gerokgak, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, seluas 48.741,51 Ha (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu koma lima puluh satu hektar) atau 35,68% (tiga puluh lima koma enam puluh delapan persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9.250 ha (Sembilan ribu dua ratus lima puluh hektar) atau 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan persen) dari luas wilayah kabupaten selanjutnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di :
 - a. Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 554 Ha;
 - b. Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 1.318 Ha;
 - c. Kecamatan Busungbiu seluas kurang lebih 863 Ha;
 - d. Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 406 Ha;
 - e. Kecamatan Sukasada seluas kurang lebih 1.832 Ha;

- f. Kecamatan Buleleng seluas kurang lebih 1.119 Ha;
 - g. Kecamatan Sawan seluas kurang lebih 2.652 Ha; dan
 - h. Kecamatan Kubutambahan seluas kurang lebih 506 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman pangan dan hortikultura, dan lokasinya tersebar di tiap-tiap kecamatan seluas 5.391 ha (lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu hektar) mencakup budidaya tanaman buah-buahan, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka meliputi :
- a. pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
 - b. pengembangan tanaman hortikultura dengan komoditas yang berdaya saing pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:
 - 1. Komoditas tanaman buah-buahan mangga, rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan Sawan, Kecamatan Gerokgak;
 - 2. Komoditas tanaman hias dan sayur mayur di Kecamatan Sukasada; dan
 - 3. Komoditas budidaya tanaman buah-buahan durian, manggis, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Kecamatan Banjar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, tersebar di seluruh wilayah kecamatan seluas kurang lebih 20.274 ha (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat hektar) atau 15,10% (lima belas koma sepuluh persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
- a. pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
 - b. pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:
 - 1. komoditas kopi di kawasan Kecamatan Busungbiu, Sukasada, Tejakula, dan Kubutambahan;
 - 2. komoditas kakao di kawasan perkebunan tiap-tiap kecamatan;
 - 3. komoditas cengkeh, vanili di kawasan Kecamatan Busungbiu, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula;
 - 4. komoditas tembakau virginia di kawasan

- kecamatan Buleleng dan Sukasada; dan
5. komoditas kelapa, jambu mente, tersebar di tiap kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
- a. pengembangan ternak besar seperti ternak sapi, kambing dan lainnya dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas;
 - b. pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan seperti peternakan ayam, itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
 - d. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d, meliputi :
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan danau dan kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk;
 - b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas jalur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah penangkapan ikan;
 - c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi :
 1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil meliputi : kawasan yang memiliki kelompok nelayan terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan

2. pengembangan perikanan laut skala menengah meliputi : kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) /tempat pelelangan ikan (TPI) di Sangsit, Kecamatan Sawan dan di Kecamatan Gerokgak.
 - d. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi :
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sangsit Kecamatan Sawan, dan PPI Gerokgak Kecamatan Gerokgak;
 2. Pangkalan Perahu/Jukung Nelayan tradisional tersebar di pantai desa nelayan.
- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau (tambak) dan budidaya laut, terdiri atas :
- a. kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar terdiri atas:
 1. perikanan budidaya di Danau Buyan dan Tamblingan berupa jaring keramba apung;
 2. kawasan perikanan budidaya kolam;
 3. kawasan perikanan budidaya ikan bersama tanaman padi sawah (minapadi);
 4. kawasan perikanan budidaya perairan umum;
 5. kawasan perikanan budidaya saluran irigasi;
 6. kawasan budidaya bidang pembenihan; dan
 7. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan meliputi: Balai Benih Ikan (BBI) Ringdikit dan Balai Penelitian Perikanan Gondol.
 - b. kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau terdiri atas :
 1. budidaya tambak udang diarahkan di perairan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt; dan
 2. Budidaya tambak bandeng diarahkan di perairan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt.
 - c. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya laut terdiri atas:
 1. budidaya rumput laut diarahkan di wilayah perairan Teluk Banyuwedang dan Teluk Pegametan;
 2. budidaya ikan laut dengan Keramba Jaring Apung wilayah perairan Teluk Banyuwedang, Teluk Pegametan, Desa Musi sampai Desa Gerokgak dan bagian timur pesisir Kecamatan Seririt;
 3. budidaya tiram mutiara diarahkan di mulut Teluk Banyuwedang; dan
 4. Pemantapan prasarana Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol.

- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula;
 - b. kawasan industri perikanan, tersebar di Kawasan Pelabuhan Sangsit Kecamatan Sawan dan di Kecamatan Gerokgak;
 - c. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
 - d. sentra-sentra industri garam, berlokasi di Kawasan Pejarakan Kecamatan Gerokgak.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan khususnya perikanan air tawar dan air payau diarahkan di wilayah kecamatan yang potensial, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sebatas 4 mil wilayah laut atau setengah dari jarak daratan antar provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, seluas 36.824 Ha (tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat hektar) atau 26,95% (dua puluh enam koma sembilan puluh lima persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
- a. Kawasan Pariwisata;
 - b. KDTWK; dan
 - c. DTW.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Strategis Provinsi Bali yang berada di wilayah kabupaten terdiri atas ;
- a. kawasan Pariwisata Kalibukbuk meliputi :
 1. Desa Kalibukbuk, Desa Pamaron, Desa Tukad Mungga, dan Desa Anturan di Kecamatan Buleleng;
 2. Desa Kaliasem, Desa Temukus, dan Desa Tigawasa di Kecamatan Banjar; dan
 3. Desa Kayu Putih Melaka di Kecamatan Sukasada, dipromosikan menjadi bagian dari Kawasan Pariwisata Kalibukbuk
 - b. kawasan Pariwisata Batu Ampar meliputi: Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Pemuteran, Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak; dan
 - c. kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi :
 1. Desa Tembok, Desa Sambirenteng, Desa Penuktukan, Desa Les, Desa Bondalem, Desa

Tejakula, Desa Julah, Desa Sembiran, dan Desa Pacung di Kecamatan Tejakula; dan

2. Desa Bukti di Kecamatan Kubutambahan.

- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangannya dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
 - b. pemaknaan kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di dalam kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilakukan dengan menetapkan peruntukan zona efektif pariwisata sebagai lokasi peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya secara intensif sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan; dan
 - d. penetapan kawasan peruntukan zona efektif pariwisata beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas KDTWK Pancasari yang merupakan bagian dari KDTWK Bedugul-Pancasari sebagai Kawasan Strategis Provinsi Bali yang berada di wilayah kabupaten meliputi:
- a. Desa Pancasari dan Desa Wanagiri di Kecamatan Sukasada
 - b. Desa Munduk, Desa Gesing, dan Desa Gobleg di Kecamatan Banjar; dan
 - c. Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu.
- (5) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembangannya dilakukan melalui :
- a. penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih

- diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
- b. pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan KDTWK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. wisata alam meliputi: *Monkey Forest*, Air Terjun Gitgit, Air Terjun Bertingkat Gitgit, Air Terjun Sambangan, Wisata Alam Ambengan-Sambangan, *Ricefield Terraces* Ambengan, Air Terjun Carat di Kecamatan Kubutambahan, Air Terjun Melanting, Munduk, Air Panas Banyuwedang, Yeh Panes Nirmala Banjar, Air Terjun Singasing di Kecamatan Banjar, Air Terjun Les, Air Terjun Yeh Mampeh di Kecamatan Tejakula, Pantai Penimbangan, Pantai Kerobokan, Wisata alam Sudaji di Kecamatan Sawan;
 - b. wisata budaya/sejarah meliputi : Makam Jayaprana dan Lingkungan Pura Pulaki di Kecamatan Gerokgak, Brahma Wihara Asrama, Desa Tua Sidatapa, Desa Tua Pedawa, Desa Tua Cempaga, Desa Tua Banyuseri, dan Desa Tua Tigawasa di Kecamatan Banjar, Tugu Bhuana Kerta di Kecamatan Sukasada, Lingkungan Pura Beji, Lingkungan Pura Dalem Sangsit, Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Kecamatan Sawan, Lingkungan Pura Meduwe Karang di Kecamatan Kubutambahan, Eks Pelabuhan Buleleng, Tugu Singa Ambara Raja, Gedong Kertya, Museum Buleleng, di Kecamatan Buleleng, Lingkungan Ponjok Batu, pemandian kuda, Desa Tua Sembiran, Pacung, Madenan dan Desa Tua Julah di Kecamatan Tejakula; dan
 - c. wisata buatan meliputi: Bendung Renon di Kecamatan Gerokgak, rencana Bendungan Titab di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu, Perkebunan Rakyat komoditas Anggur di Desa Dencarik Kecamatan Banjar, Tugu Tri Yuda Sakti di Kecamatan Sukasada.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 40

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf f, merupakan pertambangan skala kecil meliputi :

- a. lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di wilayah kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing meliputi: pertambangan batu kapur, batu

andesit dan batu mulia di Kecamatan Gerokgak, batu apung, batu merah dan batu lahar, batu andesit di Kecamatan Kubutambahan, batu pilah dan batu andesit di Kecamatan Tejakula, tanah liat dan batu andesit di Kecamatan Buleleng dan Seririt, dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;

- b. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan aneka industri; dan
 - b. sentra-sentra industri kecil.
- (2) Sebaran kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang yang meliputi:
 - 1. Desa Tinga-tinga, Desa Celukan Bawang, Desa Pengulon dan Desa Tukad Sumaga, di Kecamatan Gerokgak, seluas 1.762 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua hektar) dan
 - 2. Desa Patas di Kecamatan Gerokgak, seluas kurang lebih 400 Ha (empat ratus hektar) dipromosikan menjadi bagian dari kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang;
 - b. sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya lokasinya tersebar pada kawasan permukiman; dan
 - c. pengembangan agroindustri di Kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas 10.960,72 ha (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua hektar) atau 8,03% (delapan koma nol tiga persen) dari luas wilayah

kabupaten, meliputi :

- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di Perkotaan Singaraja;
 - b. Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di Perkotaan Seririt; dan
 - c. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sawan, Tejakula.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL, agropolitan dan kawasan perdesaan lainnya.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Fasilitas Penunjang Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf i, adalah bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi :
 - a. fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. fasilitas perkantoran pemerintahan;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas peribadatan; dan
 - f. fasilitas rekreasi dan olah raga.
- (2) Fasilitas perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern yang tersebar di Kawasan Perkotaan fungsi PKW, PKL, maupun pusat kawasan efektif pariwisata;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala

- kecamatan tersebar di ibukota kecamatan fungsi PPK; dan
- c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- (3) Fasilitas perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan fungsi PKW dan PKL;
 - b. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
 - c. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
- (4) Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. fasilitas pendidikan tinggi tersebar di Kawasan Perkotaan fungsi PKW;
 - b. fasilitas pendidikan menengah mencakup SMP, SMU dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 - c. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- (5) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan Rumah Sakit Umum Singaraja menjadi tipe A dan rumah sakit umum yang telah serta pembangunan rumah sakit pratama;
 - b. rencana pengembangan rumah sakit skala pelayanan internasional setelah melalui kajian untuk mengantisipasi pelayanan pada kawasan – kawasan wisata dan kawasan rencana pengembangan wilayah;
 - c. pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kawasan Perkotaan fungsi PPK, ditingkatkan statusnya dengan kelengkapan pelayanan rawat inap;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan skala pelayanan sebagian wilayah kecamatan atau beberapa desa, tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya; dan
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dengan skala pelayanan satu sampai dua desa tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan.
- (6) Fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. sebaran fasilitas peribadatan umat yang beragama Hindu terdiri atas Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan dan

- Pura Kahyangan Jagat; dan
- b. sebaran fasilitas peribadatan umat yang bukan beragama Hindu tetap dipertahankan terdiri atas fasilitas peribadatan umat Islam, fasilitas peribadatan umat Kristen dan Katolik, dan fasilitas peribadatan umat Budha dan Konghucu.
- (7) Fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. sebaran taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
 - b. sebaran lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan
 - c. sebaran lapangan olah raga skala kecil tersebar di dalam kawasan pemukiman.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf j, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - c. kawasan minapolitan;
 - d. kawasan agropolitan; dan
 - e. kawasan andalan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan peruntukan untuk pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan berskala lokal, meliputi :
 - a. Kodim 1609/Singaraja di Kecamatan Buleleng;
 - b. Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Buleleng;
 - c. Yonif 900/Raider di Kecamatan Buleleng;
 - d. Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Kawasan Pulaki, Kecamatan Gerokgak;
 - e. Secata, Rindam IX/Udayana di Kecamatan Buleleng; dan
 - f. Kompi Bantuan di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan.
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kawasan perkotaan, terdiri atas :
 - a. kawasan jalur hijau;
 - b. sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
 - c. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
 - d. *setra* dan kuburan;

- e. taman makam pahlawan
 - f. lapangan olah raga;
 - g. lapangan upacara;
 - h. parkir terbuka;
 - i. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - j. sempadan sungai, sempadan pantai;
 - k. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
 - l. bentang alam seperti bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah kawasan perkotaan; dan
 - m. taman atap.
- (4) Sebaran ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (5) Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan minapolitan di Kecamatan Gerokgak;
 - b. kawasan minapolitan di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan; dan
 - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Tejakula.
- (6) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan agropolitan Tista di Kecamatan Busungbiu;
 - b. kawasan agropolitan Banjar di Kecamatan Banjar;
 - c. kawasan agropolitan Depeha di Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
 - d. kawasan agropolitan Pancasari di Kecamatan Sukasada.
- (7) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penegasan dari kawasan andalan nasional meliputi kawasan andalan Singaraja dan sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf j, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di kabupaten.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi (KSP); dan
 - b. kawasan strategis kabupaten (KSK).
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi daerah latihan militer di Pulaki;
- b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 1. kawasan strategis Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Pegametan dan Pelabuhan Sangsit;
 2. kawasan strategis bandar udara meliputi: Landasan Udara Kolonel Wisnu dan bandar udara pengembangan baru.
 3. kawasan strategis pariwisata meliputi: Kawasan Pariwisata Batuampar, Kalibukbuk dan Air Sanih;
 4. kawasan strategis DTWK meliputi KDTWK Pancasari;
 5. kawasan industri Celukan Bawang;
 6. kawasan perkotaan fungsi PKW Kawasan Perkotaan Singaraja.
- c. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi mencakup Kebun Raya Eka Karya Bedugul di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;
- d. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 1. Taman Nasional Bali Barat;
 2. Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang meliputi TWA Danau Buyan-Tamblingan;
 3. kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan;
 4. kawasan pesisir;
 5. daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten;
 6. potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten berdasarkan hidrogeologi/jenis batuan meliputi Cekungan Singaraja;
 7. danau alam meliputi Danau Tamblingan dan Danau

- Buyan; dan
8. perbatasan antara Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) yang telah berkembang;
 - b. kawasan perkotaan fungsi PKL Kawasan Perkotaan Seririt dan fungsi PPK meliputi: Kawasan Perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sangsit, Kubutambahan, Tejakula, dan Kalibukbuk;
 - c. kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Depeha di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan Tejakula. Kawasan Agropolitan Tista di Kecamatan Busungbiu, Kawasan Agropolitan Pancasari di Kecamatan Sukasada dan Kawasan Agropolitan Banjar di Kecamatan Banjar; dan
 - d. kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan Gerokgak.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan tempat kesucian Pura dengan status pura *Dang Kahyangan* meliputi: Pura Pulaki dan Pesanakannya dan Pura Ponjok Batu;
 - b. kawasan warisan budaya, terdiri dari: Kawasan Warisan Budaya Museum Buleleng, eks Pelabuhan Buleleng, 19 pura dengan status cagar budaya, dan Monumen Buana Kertha; dan
 - c. Kawasan Desa Tua Tradisional terdiri dari: Desa Sembiran, Julah, Tigawasa, Sidatapa, Cempaga, Banyuseri, Pedawa.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari waduk yang ada kabupaten yang meliputi Waduk Gerokgak, rencana pembangunan Waduk Titab, Surga, Tamblang dan lainnya.

- (5) Kawasan Strategis Kabupaten diatur lebih lanjut dalam rencana rinci kawasan strategis kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan, yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, investasi swasta dan kerjasama pendanaan;
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (Tahun 2013-2018),
 - b. Tahap II (Tahun 2019-2023),
 - c. Tahap III (Tahun 2024-2028), dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2029-2033).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan dengan mengembangkan :

- a. penatagunaan tanah;
- b. penatagunaan air;
- c. penatagunaan ruang udara; dan
- d. penatagunaan sumberdaya lainnya.

Paragraf 1
Penatagunaan Tanah

Pasal 52

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
- (2) Penguasaan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang;
 - b. terhadap tanah, setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan RTRWK;
 - c. apabila syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah;
 - e. dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya;
 - f. terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan;

- g. terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada lokasi situs; dan
 - h. tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 - c. penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya;
 - d. pemanfaatan tanah di kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya;
 - e. dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, dan/atau sempadan waduk, harus memperhatikan :
 - 1. kepentingan umum; dan
 - 2. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.
 - g. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung;
 - h. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan, dan apabila mengganggu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

- (4) Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang dinyatakan sebagai tanah terlantar sesuai peraturan perundangan, apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya;
 - b. tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan apabila merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya; dan
 - c. peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar, didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Paragraf 2

Penatagunaan Air

Pasal 53

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, terdiri atas :
 - a. penatagunaan perairan di darat; dan
 - b. penatagunaan perairan di wilayah pesisir dan laut.
- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Arahana pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, air irigasi, air minum, wisata tirta, drainase dan sumber pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. pengembangan air waduk diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (4) Arahana pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan secara terbatas pada cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, dan

- industri kepariwisataan.
- (5) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
 - h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (6) Penatagunaan perairan di wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perairan laut mencakup wilayah perairan laut sejauh 1/3 dari wilayah perairan provinsi;
 - b. peruntukan ruang perairan pesisir dan laut mencakup kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut;
 - c. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pelabuhan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
 - d. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
 - e. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
- (7) Pengaturan zona peruntukan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten.

Paragraf 3
Penatagunaan Ruang Udara
Pasal 54

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, meliputi: jalur penerbangan; frekuensi radio komunikasi dan media elektronik; bangunan penunjang telekomunikasi; ketinggian bangunan; pengaturan baku mutu udara; dan pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, meliputi :
 - a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang;
 - b. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya, yang harus dibangun dan dipergunakan secara kolektif;
 - c. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang; dan
 - d. pengaturan ketinggian penerbangan pesawat tidak boleh lebih rendah dari 1.000 (seribu) *feet* di atas permukaan tanah, kecuali sesuai prosedur pendekatan lepas landas pada setiap bandar udara dan kondisi darurat.

Paragraf 4
Penatagunaan Sumberdaya lainnya
Pasal 55

- (1) Penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf d, meliputi: pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan kawasan hutan lindung, kawasan taman wisata alam, kawasan taman hutan raya dan kawasan peruntukan hutan rakyat serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Penatagunaan sumber daya alam lainnya terdiri atas :
 - a. hutan lindung tetap dipertahankan sebagai daerah penangkap air hujan dan kawasan konservasi;
 - b. hutan taman wisata alam tetap dipertahankan untuk melindungi flora dan fauna yang khas dan sebagai daya tarik wisata;
 - c. hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan Gerokgak dipertahankan keberadaannya untuk menahan abrasi dan tempat ekologi *phitoplankton* dan biota laut lainnya; dan
 - d. Terumbu Karang yang terdapat di perairan laut kabupaten dikembangkan sesuai dengan potensinya.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buleleng digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. ketentuan peraturan zonasi
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai :
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 58

- (1) Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, meliputi :
 - a. pemantapan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan wilayah kabupaten;
 - b. penetapan batas-batas kawasan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. orientasi ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Catus Patha, Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;

- d. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan untuk pemerataan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman dan di dalam kawasan permukiman serta jaringan jalan lintas regional di kawasan perkotaan;
- e. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya;
- f. komposisi pola ruang kawasan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta sinergi dengan fungsi kawasan perkotaan sebagai ibukota kabupaten, pusat perdagangan dan jasa wilayah, pusat pendidikan dan permukiman;
- g. tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal terbatas setinggi-tingginya 15 m (lima belas meter);
- h. besaran maksimal Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), meliputi :
 - 1. PKW setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - 2. PKL setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - 3. PPK setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- i. besaran minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi :
 - 1. PKW minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - 2. PKL minimal 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - 3. PPK minimal 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - 4. minimal RTH publik 20% (dua puluh persen) dan 10 % RTH Privat.
- j. integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman* setempat;
- k. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota;
- l. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana;
- m. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat; dan
- n. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
 - b. memiliki susunan fungsi kawasan yang terdiri dari komponen ruang sebagai kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan;
 - c. mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
 - d. mempertahankan proporsi lahan pertanian tanaman pangan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada;
 - e. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan;
 - f. peruntukan ruang terintegrasi dengan *tata sukerta palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat; dan
 - g. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukan pertanian di luar kawasan lindung;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa-desa sekitarnya;
 - c. memiliki aksesibilitas ke pelayanan desa-desa sekitarnya dan dengan kawasan perkotaan; dan
 - d. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana *tata palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Agropolitan dan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi

- pertanian dan pengolahan sumber daya alam;
- b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana minimal kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;
 - b. lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan garis sempadan bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan di lapangan;
 - c. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. pengaturan persimpangan sebidang baik dengan bundaran, Alat Pengaturan Isyarat Lampu Lalu lintas (APILL) maupun non APILL;
 - e. pengaturan persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada kawasan padat lalu lintas yang sudah tidak dapat lagi diatasi dengan manajemen lalu lintas, setelah melalui kajian ekonomi, teknis dan budaya;
 - f. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - g. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan;
 - h. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada areal sempadan jalan adalah:

1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 meter dan mencerminkan tembok tradisional Bali;
 2. bangunan Sanggah/Pemrajan, Pura, Tugu, Bale Daja, Bale Dangin;
 3. Bale Bengong dan Pertamanan; dan
 4. tempat parkir tidak beratap.
- i. telajakan dan median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, tempat antre penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas peribadatan dan lainnya;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan sektor yang berlaku; dan
 - c. berada pada jaringan jalan provinsi atau kabupaten.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf e, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara umum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara perintis; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan bandara mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah penumpang pesawat udara;
 - b. pemanfaatan ruang untuk operasional bandara; dan
 - c. pemanfaatan ruang sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan bandara berdasarkan rencana induk bandara yang meliputi KKOP, BKK, DLKR.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Bandar Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengembangannya mengacu peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan peraturan pemanfaatan dan pengaturan penggunaan lahan mencakup pembatasan ketinggian bangunan dan benda tumbuh. Sesuai KKOP dan pemanfaatan lahan sesuai BKK bandara; dan
 - c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, dan keamanan negara.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Energi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf f, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur jaringan prasarana energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan di sekitar Jaringan Telekomunikasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf g, mencakup pemanfaatan ruang lokasi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.
- (2) Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf h, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem irigasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi daerah aliran sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, maupun tersier;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2m (dua meter) di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. pengelolaan air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab pemerintah, pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (*subak*).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diijinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
 - c. harus tersedia jaringan perpipaan air minum kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah;
 - d. lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. kapasitas untuk melayani kebutuhan perumahan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) liter/orang/hari di kawasan perkotaan dan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) liter/orang/hari;
 - f. diutamakan menggunakan sistem perpipaan terlindungi sesuai standar teknis yang ditetapkan; dan
 - g. tersedia kran umum dan kran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
 - b. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase;

- c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - e. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 - f. tersedia sarana pengambilan sampah pada titik-titik tertentu pada saluran drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - b. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf i, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, meliputi:
 1. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 2. mudah dijangkau angkutan sampah;
 3. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/kawasan; dan
 4. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan dampak bau dan memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPS, meliputi :
 - 1. melibatkan peran masyarakat terutama dalam pemilihan lokasi dan penyediaan lahan di dekat/sekitar masyarakat yang dilayani;
 - 2. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
 - 3. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
 - 4. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - 5. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain; dan
 - 6. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan dampak bau dan memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPS terpadu (TPST), meliputi :
 - 1. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - 2. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampah;
 - 3. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan dan kewajiban pemerintah Kabupaten;
 - 4. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 - 5. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPA, meliputi :
 - 1. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - 2. lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
 - 3. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - 4. TPA menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - 5. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
 - 6. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - 7. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - 8. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah; dan
 - 9. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.
 - 10. melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian;

11. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 12. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 13. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 14. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 2. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan
 4. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
 - b. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
 - c. ketentuan teknis instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal, meliputi:
 1. tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
 2. tidak mengotori permukaan tanah;
 3. menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah;
 4. mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain;
 5. tidak menimbulkan bau yang mengganggu;
 6. konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah; dan
 7. jarak minimal sumber air dengan bak resapan 10 m (sepuluh meter).
 - d. ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah B3, meliputi :
 1. lokasi pengolahan limbah B3 diarahkan di luar kawasan permukiman;
 2. pembangunan unit pengolahan limbah B3 memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. pengelola limbah B3 memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 4. pengelolaan limbah B3 wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

Paragraf 10
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf j, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan danau atau waduk;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, meliputi :

- a. pemanfaatannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna pada kawasan hutan lindung;
- c. pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi;
- d. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah

- bentang alam dan ekosistem alami;
- e. kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung hendaknya mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi agar kawasan tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan;
- f. penyelesaian dan penanganan berbagai kegiatan budidaya di kawasan lindung sesuai dengan permasalahan yang dihadapi secara bertahap;
- g. penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; dan
- h. reboisasi pada kawasan yang mengalami kritis lingkungan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, meliputi :

- a. ditetapkan dengan kriteria :
 1. curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran;
 2. kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) yang mempunyai struktur geologi sesuai untuk resapan air; dan
 3. ketinggian kawasan 1.000 m (seribu meter) sampai dengan 2.000 m (dua ribu meter) diatas permukaan laut (dpl).
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air harus tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal, serta membatasi perkembangan lahan terbangun;
- c. meningkatkan daya serap air;
- d. pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat diijinkan sepanjang tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau tetap terjaga;
- e. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan resapan air dan dinilai mengganggu fungsi lingkungannya harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan untuk fungsi lindung; dan
- f. mengarahkan perkembangan lahan terbangun intensif diluar kawasan resapan air.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c, meliputi:

- a. pengendalian secara ketat pembangunan di dalam kawasan suci;
- b. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45^o (empat puluh lima derajat) sampai ke puncak, pengaturannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dalam rangka penerapan konsep *wana kertih*;
- c. kawasan suci Danau Buyan dan Danau Tamblingan merupakan Kawasan Perairan Danau Buyan dan

- Danau Tamblingan beserta sempadannya, pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan danau dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi danau dalam rangka penerapan konsep *danu kertih*;
- d. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan dua buah sungai pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan sungai atau sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi campuhan;
 - e. kawasan suci pantai merupakan kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti, pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan pantai atau sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ke arah darat dari permukaan air laut pasang;
 - f. kawasan suci laut, pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu;
 - g. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan
 - h. kawasan suci cathus patha merupakan persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pakraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara *tawur kesanga* dan sejenisnya, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d, meliputi :

- a. penetapan kawasan tempat suci dengan status *Pura Pura Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali.
- b. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu *Bhisama* PHDIP Tahun 1994, meliputi :
 1. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* yang disetarakan dengan 2.000 meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura; dan
 2. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *apenimpug* atau *apenyengker*, yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.
- c. persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci ditetapkan sesuai kondisi setempat dan mengacu konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:
 1. zona inti adalah zona utama *karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang

- diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
2. zona penyangga adalah *zona madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas darmasala, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
 3. zona pemanfaatan adalah *zona nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsong dan penyiwi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
 4. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf e, meliputi:

- a. penetapan jarak sempadan pantai, meliputi :
 1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 2. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan fisik pantai;
 3. untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti ketentuan sempadan jurang; dan
 4. kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan lebar sama dengan jarak sempadan pantai yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat.
- b. kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai, meliputi :

1. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata, rekreasi pantai, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan tangkap, kegiatan pertanian lahan basah, budidaya perikanan, dan kegiatan ritual keagamaan;
 2. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, budidaya perikanan, dermaga dan pelabuhan, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan, pemanfaatan eksisting ; dan
 3. integrasi sinergi pemanfaatan kawasan sempadan pantai dengan kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai.
- c. prasarana minimal pada kawasan sempadan pantai, meliputi :
1. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
 2. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh kawasan pantai rawan abrasi; dan
 3. penyediaan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi pada kawasan pantai yang rawan gelombang pasang, abrasi dan tsunami;

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f, terdiri atas :

- a. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi :
 1. pada kawasan perkotaan : 3 meter untuk sungai bertanggul, 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter, 15 meter untuk sungai berkedalaman 10 sampai 20 meter; dan 20 meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 meter.
 2. pada kawasan perdesaan : 5 meter untuk sungai bertanggul; 10 meter untuk kedalaman lebih dari 3 meter; 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter; dan 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
- b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan sungai meliputi :
 1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata, rekreasi, kegiatan ritual keagamaan;
 3. pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;

4. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan budidaya perikanan;
 5. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
 6. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
 7. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan tertentu;
 8. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; dan
 9. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- c. persyaratan dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai, meliputi :
1. penyediaan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
 2. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
 3. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungai;
 4. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir;
 5. pengamanan daerah aliran sungai; dan
 6. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf g, terdiri atas :

- a. penetapan jarak sempadan jurang, meliputi :
 1. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 m (sebelas meter);
 2. sempadan jurang bagian atas sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;
 3. pengaturan jarak sempadan jurang pada bidang datar dibawah tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45% (empat puluh lima persen), ketinggian jurang sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian bawah tidak kurang dari 5,5 m (lima koma lima meter); dan

4. sempadan jurang bagian bawah sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 5,5 (lima koma lima) meter dihitung dari tepi jurang bagian bawah ke arah bidang datar.
- b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan jurang, meliputi :
 1. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan, kegiatan terkait kehutanan, perkebunan, peternakan dan kegiatan ritual keagamaan;
 2. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, hankam dengan persyaratan tersedianya bangunan pengaman;
 3. pencegahan kegiatan budidaya pada sempadan jurang yang dapat mengganggu kelestarian fungsi perlindungan setempat;
 4. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang; dan
 5. persyaratan minimal kawasan sempadan jurang mencakup kegiatan penataan perlindungan sempadan jurang untuk mengantisipasi bencana longsor.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf h, meliputi :

- a. penetapan jarak sempadan danau, mencakup daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang air danau tertinggi dan/atau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik air danau;
- b. penetapan jarak sempadan waduk sepanjang tepian air dan konstruksi waduk;
- c. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang, mencakup :
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan budidaya perikanan, sarana pengolahan air baku; kegiatan rekreasi air secara terbatas;
 2. bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan terkait pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, bangunan kawasan tempat suci, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan jalan inspeksi, tempat parkir, dan bangunan penunjang budidaya perikanan;
 3. pencegahan kegiatan budidaya sekitar danau dan waduk yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau dan waduk;
 4. pelarangan terhadap penggunaan perahu bermesin di Danau Tamblingan untuk mengurangi

- dampak negatifnya terhadap kawasan Danau Tamblingan; dan
5. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu nilai kesucian danau, terutama pada kawasan pinggir danau yang digunakan untuk upacara agama.
- d. persyaratan minimal kawasan sempadan danau dan waduk meliputi :
 1. jalan inspeksi;
 2. fasilitas penyelamatan; dan
 3. pengamanan kelestarian lingkungan kawasan hulu.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf i meliputi :

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi blok inti, blok penyangga dan blok pemanfaatan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- c. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf b;
- d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- e. pembatasan pendirian bangunan selain yang dimaksud dalam huruf d.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf j meliputi :

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- b. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
- d. pelarangan kegiatan mendirikan bangunan.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat huruf k, meliputi :

- a. pelestarian kawasan taman wisata alam dan wisata alam laut dilaksanakan melalui: perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi satwa;
- b. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang wisata alam pada zone pemanfaatan;

- c. dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa :
1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
 3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf l, meliputi :

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- b. peruntukan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan;
- c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
- d. zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi;
- e. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut;
- f. pelarangan penangkapan ikan destruktif;
- g. pengendalian kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari;
- h. perlindungan terhadap tempat kegiatan sosial budaya, ritual adat dan keagamaan; dan
- i. pelarangan pengambilan pasir laut.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf m, meliputi :

- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
- b. kawasan cagar budaya yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
- c. pada fungsi bangunan yang bukan merupakan

- kawasan tempat suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
- d. tindakan pelestarian adalah mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan ketentuan teknis pembangunan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf n, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. pengembangan sistem peringatan dini tentang potensi angin kencang;
 - b. penerapan aturan standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan
 - c. penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. mengurangi tingkat keterjalannya lereng, dengan membuat teras bangku;
 - b. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah;
 - c. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut;
 - d. menyarankan relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi;
 - e. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan
 - f. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;

- b. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang;
 - c. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. pemetaan batas kawasan rawan banjir;
 - b. prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini;
 - c. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - d. perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman;
 - e. pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai tersebut ke sungai;
 - f. mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir; dan
 - g. menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sodetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf o, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :

- a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; dan
 - b. pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan untuk menahan laju gerakan tanah;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - e. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - e. memasang sistem peringatan dini pada setiap zona rawan bencana/daerah patahan aktif.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pelarangan membangun pada kawasan abrasi pantai, kecuali bangunan pengaman pantai;
 - b. pelarangan melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
 - c. pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengaman pantai yang telah terbangun; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengaman pesisir, dan kegiatan nelayan; dan
 - e. pengendalian dan pengawasan yang ketat pada aktivitas rekreasi pantai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;

- b. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
 - c. perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau; dan
 - d. pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air dan mengurangi bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan tersebut;
 - b. meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi dan lain-lain untuk mempermudah/mempercepat proses peresapan air ke dalam tanah;
 - c. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - d. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun; dan
 - e. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pembatasan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dengan pengaturan KWT setinggi-tingginya 30% dalam radius 0-200 m (0 sampai dua ratus meter);
 - b. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain :
 - 1. obyek wisata tanpa bangunan dengan kegiatan pendukung antara lain wisata alam (ekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan
 - 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan dan ruang terbuka hijau lainnya.
 - c. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air; dan
 - d. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf p, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang; dan

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perlindungan habitat dan ekosistem satwa dan tanaman tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya;
 - b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan budidaya atau kawasan berfungsi lindung di sekitarnya;
 - c. integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata desa; dan
 - d. kerjasama pengelolaan dengan desa pakraman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dan ancaman *destructive fishing* serta penambangan karang;
 - b. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan; dan
 - c. pengembangan wisata bahari;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi;
 - b. perlindungan pada koridor jalur pergerakan satwa; dan
 - c. pengembangan wisata bahari.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf k, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kegiatan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintahan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas pendidikan;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas peribadatan;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas rekreasi dan olah raga.
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau perkotaan;
- q. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan;
- r. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan; dan
- s. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan andalan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a, meliputi :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b, meliputi :

- a. penegasan deliniasi zonasi pada RTRWK atau RDTR Kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukkan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang telah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf c, meliputi :

- a. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pengamanan kawasan pertanian pangan produktif berbasis *subak*, sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penetapan luas dan sebaran kawasan lahan sawah berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, di luar alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, luasan dan batas-batas fisiknya diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana detail tata ruang kawasan kabupaten;
- c. mempertahankan dan memelihara jaringan irigasi kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang telah diarahkan menjadi kawasan terbangun, sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun mulai dilakukan;
- d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi; dan
- e. pemerintah dan masyarakat anggota *subak*, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian lahan kering disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi

- agrosistem setempat;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro; dan
 - e. kegiatan alih fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian tanaman keras disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
- e. diversifikasi pada tanaman perkebunan dapat dilaksanakan sepanjang persyaratan teknis dipenuhi;
- f. promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan; dan
- g. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk perkebunan yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
- b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
- d. pelarangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf d, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. perlindungan kawasan pemijahan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
- f. pengembangan keramba jaring apung (KJA) sehingga pengembangan sektor perikanan di Danau Buyan dan Danau Tamblingan tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan sektor pariwisata;

- g. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan pemanfaatan zat beracun dan bom; dan
- h. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf e, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan daya tarik wisata khusus; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi daya tarik wisata.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan situs warisan budaya setempat;
 - c. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
 - d. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;
 - e. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - f. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 - g. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - h. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - i. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi non bintang atau melati yang berkualitas;
 - b. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - c. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan DTWK diluar kawasan lindung, serta sebaran akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata diatur dalam rencana rinci tata ruang

- kawasan strategis DTWK;
- d. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - e. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua;
 - f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - g. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
 - b. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, wisata agro, eko wisata, desa wisata;
 - c. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang pada DTW di luar kawasan pariwisata, untuk DTW yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata di sekitar DTW yang berupa massa bangunan, hanya diperkenankan pada kawasan-kawasan di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, dan di luar kawasan lindung, dengan koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 10%;
 - d. pengembangan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan;
 - e. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup;
 - g. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - h. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10%; dan
 - i. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 meter dan/atau bangunan berlantai dua.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf f, meliputi :

- a. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;
- b. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan

- dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan
- c. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf g, meliputi :

- a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
- b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
- d. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf h, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha*, dan *tri mandala*;
 - c. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - d. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - e. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - f. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - g. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;

- h. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian kota yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha; dan
 - j. pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan dalam kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), Ketinggian Dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala*;
 - c. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali;
 - d. terintegrasi secara serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata *palemahan desa pakraman* yang terkait;
 - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - g. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - h. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; dan
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf i, meliputi :

- a. arahan lokasi kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah adalah pada jalur jalan nasional, provinsi dan jalan utama kawasan perkotaan dan tidak berada pada kawasan rawan genangan;
- b. perdagangan dan jasa skala wilayah adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani perdagangan ekspor impor, perdagangan grosir (perkulakan) dan retail modern (*department store* dan *supermarket*), toko

- jejaring, jasa perkantoran swasta nasional maupun asing, perbankan, rekreasi, jasa hiburan, gerai kuliner, akomodasi, jasa penunjang pariwisata, rumah sakit/klinik kesehatan, jasa olahraga, kesenian dan lainnya;
- c. perdagangan dan jasa skala kawasan adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani perdagangan grosir dan retail baik berupa pasar umum tradisional atau pasar modern (perkulakan, *department store*, *supermarket*), kelompok pertokoan, jasa perkantoran swasta, perbankan, rekreasi, hiburan, jasa penunjang pariwisata, gerai kuliner, pendidikan tinggi, jasa pendidikan/pelatihan, klinik kesehatan, jasa olah raga, kesenian dan lainnya;
 - d. perdagangan dan jasa skala lingkungan adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani perdagangan berupa pasar umum tradisional atau pasar retail modern, kelompok pertokoan, jasa perkantoran, cabang perbankan, perbengkelan dan reparasi lainnya, dan lainnya;
 - e. perdagangan dan jasa skala lingkungan lokal adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani kebutuhan sehari-hari skala lokal mencakup pasar desa, kelompok pertokoan lokal, mimimarket, perbengkelan dan lainnya;
 - f. kawasan dilintasi trayek angkutan orang dan barang;
 - g. kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah, kecamatan dan desa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya dengan mengedepankan saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling memerlukan;
 - h. pengembangan rencana tapak, arahan kegiatan dan ketentuan tata bangunan dan lingkungan kawasan ditetapkan dalam RDTR Kawasan yang dilengkapi Peraturan Zonasi Kawasan;
 - i. deliniasi lokasi kawasan perdagangan dan jasa yang lokasinya tersebar dalam skala kecil, bercampur dengan kawasan permukiman dan akan dipertegas dalam Rencana Rinci Tata Ruang;
 - j. mensinergikan fasilitas perdagangan tradisional secara umum dengan perdagangan modern agar dapat saling mendukung dan tidak saling mematikan;
 - k. meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar kebersihan pasar-pasar tradisional; dan
 - l. pengelolaan pasar-pasar temporer berupa pasar senggol (kaki lima) terpadu diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu aktivitas kota dan arus lalu lintas.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf j, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten, meliputi:
 1. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum;
 2. kegiatan atau bangunan lainnya yang diijinkan adalah kegiatan pelayanan umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan meliputi kantin/rumah makan, fasilitas peribadatan, lapangan olah raga atau lapangan upacara;
 3. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal; dan
 4. tersedia taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plaza dan jalur pedestrian.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa, meliputi :
 1. berada pada jalur utama kecamatan atau desa dan dilintasi trayek angkutan umum pedesaan;
 2. terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa; dan
 3. minimal memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf k, meliputi :

- a. fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) dapat berada dalam kawasan permukiman dan berada pada jalur yang aman dari arus lalu lintas;
- b. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP dan SMA dan sederajat dapat berada dalam kawasan permukiman atau di luar kawasan permukiman dilengkapi lapangan olah raga jika memungkinkan, serta menyediakan tempat parkir yang memadai; dan
- c. fasilitas pendidikan tinggi dapat bergabung pada kawasan khusus fasilitas pendidikan atau kawasan perdagangan dan jasa, serta menyediakan tempat parkir yang memadai.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf l, meliputi :

- a. peruntukan lahan sesuai dengan pola pemanfaatan ruang;
- b. kawasan dilintasi trayek angkutan orang dan barang; dan
- c. lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kapling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf m, meliputi :

- a. lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan fasilitas keagamaan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;
- b. Mesjid, Surau, Gereja, Kapel dan sebagainya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap disesuaikan dengan kondisi lingkungan; dan
- c. Pura mempunyai ketentuan khusus disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya setempat, sebagai elemen utama lingkungan yang memiliki kesan dan fisik bangunan lebih menonjol dari fungsi lainnya.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf n, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi taman kota meliputi:
 1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diizinkan adalah bangunan untuk kegiatan pelayanan keolahragaan, umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan rekreasi;
 2. secara total luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama zona adalah maksimal 10% dari luas blok zonasi dapat berupa bangunan tempat suci (pura), landmark atau patung (*sculpture*), kolam air mancur, wantilan, candi bentar, kios/rumah makan, track jogging, panggung kesenian, tempat parkir, kamar mandi/toilet serta fasilitas rekreasi lainnya secara terbatas;
 3. tersedia tempat parkir minimal yang memadai;
 4. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
 5. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan prasarana olahraga, meliputi :
 1. lingkungan bangunan prasarana olah raga dapat berupa gelanggang olah raga, gedung kesenian, pertunjukan dan sebagainya; dan
 2. memberi kesegaran lingkungan baik pencahayaan maupun sirkulasi udara, dengan ruang terbuka yang cukup luas.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan kebudayaan, meliputi :
 1. terdiri atas bangunan-bangunan museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan, bale banjar dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan;
 2. lingkungan bangunan kebudayaan harus mendukung lingkungan bangunan yang bersifat

- monumental dengan aktivitas budaya setempat; dan
3. bangunan bale banjar yang telah ada atau yang akan dikembangkan penggunaannya harus memenuhi fungsi sesuai ketentuannya.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf o, mencakup kawasan pertahanan dan keamanan di Pulaki diarahkan :

- a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merubah fungsi utama kawasan.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf p meliputi :

- a. RTH ditetapkan berdasarkan kriteria:
 1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;
 2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 3. didominasi komunitas tumbuhan.
- b. pengaturan RTH, meliputi :
 1. penerapan konsep karang bengang pada perbatasan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan antar kawasan perdesaan pada kawasan yang masih dapat diterapkan di seluruh wilayah kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 2. rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
 3. pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota yang terintegrasi dengan lapangan terbuka;

4. pemantapan taman-taman kota sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, keagamaan;
5. Pemanfatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan;
6. pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan;
7. RTHK minimal sebesar 30% dari luas Kawasan Perkotaan yang berfungsi PKW, minimal sebesar 40% dari luas Kawasan Perkotaan yang berfungsi PKL, sekurang-kurangnya 50% dari luas Kawasan Perkotaan berfungsi PPK, dengan masing-masing memiliki proporsi 20% RTH publik;
8. RTH Kawasan Perdesaan minimal sebesar 70% dari luas kawasan perdesaan; dan
9. penegasan dan pematokan batas-batas jalur hijau yang telah ditetapkan.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf q meliputi :

- a. pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis sehingga mampu meningkatkan produksi, produktifitas komoditas perikanan serta produk-produk olahan hasil perikanan, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha minabisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan;
- b. penguatan kelembagaan pembudidaya ikan;
- c. pengembangan kelembagaan sistem minabisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyediaan jasa);
- d. pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu;
- e. pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
- f. peningkatan sarana-prasarana meliputi: jaringan jalan termasuk jalan usaha tani, irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah dan sampah; dan
- g. peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lainnya.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf r meliputi :

- a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam;

- b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana minimal kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf s meliputi:

- a. kawasan budidaya andalan kabupaten merupakan penegasan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang ditetapkan secara nasional, mencakup Kawasan andalan Singaraja dan sekitarnya dengan sektor unggulan:
 - 1. kawasan andalan budidaya pertanian;
 - 2. kawasan andalan budidaya perikanan; dan
 - 3. kawasan andalan pariwisata.
- b. rencana pengembangan kawasan andalan kabupaten meliputi:
 - 1. pengembangan dan pengendalian sektor pertanian;
 - 2. pengembangan dan pengendalian sektor perikanan;
 - 3. pengembangan dan pengendalian sektor pariwisata; dan
 - 4. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan andalan;

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Pasal 108

- (1) Ketentuan perizinan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin Penggunaan Pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang dan pembangunan prasarana wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRWK.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten.
- (5) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 109

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten sesuai RTRWK.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai pedoman penerbitan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 110

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf b adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 hektar untuk kegiatan pertanian;
 - b. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin dengan tenggat waktu selama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin dengan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun; dan
 - d. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin dengan tenggat selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 111

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pemilik tanah sebagai dasar untuk permohonan izin mendirikan bangunan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 112

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Izin Lain sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 113

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf d, adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 114

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya, dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah kabupaten kepada masyarakat atau desa.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Prosedur insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 117

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang;
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang

- berwenang; dan/atau
- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan izin;
 - pembatalan izin;
 - pembongkaran bangun-bangunan;
 - pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 118

- Pemerintah kabupaten menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 119

- Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi:
 - pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
 - kerja sama penataan ruang antar kabupaten perbatasan.
- Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

- kabupaten.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan indikasi program dan pembiayaan pembangunan pada kawasan strategis kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana tata ruang yang terkait, peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan pengenaan sanksi; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pada kawasan strategis kabupaten.
 - (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.
 - (5) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam kerja sama penataan ruang antar kabupaten perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;;
 - (6) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten.
 - (7) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan:
 1. rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
 - b. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
 - (8) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 120

- (1) RTRWK memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB X
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 121

- (1) Pengawasan penataan ruang, meliputi :
 - a. kinerja pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan :
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten.

Pasal 122

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti-bukti penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang Bupati mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, meliputi :
 - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten.
- (4) Standar pelayanan minimal penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Pengawasan penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan berdasarkan pedoman penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 125

Dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. insentif sebagaimana dimaksud huruf d diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- f. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah

- dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- i. mengawasi pihak-pihak yang melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 126

dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, berupa masukan mengenai :
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat lainnya dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 128

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten, yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi BKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 129

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri

sengketa, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5) dan Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) RTRWK sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 dan album peta skala 1 : 50.000.
- (2) Operasionalisasi RTRWK, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi :
 - a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan meliputi RDTR Kecamatan, RDTR Kawasan dan RDTR Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - c. Rencana Peraturan Zonasi
- (3) RDTR Kecamatan, RDTR Kawasan, RDTR Kawasan Perkotaan, RTR Kawasan Strategis Kabupaten dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 133

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

- perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kasawan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2013
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 NOMOR 9.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2013 - 2033

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2013

